



Paragraf 8  
Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran

Pasal 38

- (1) Pemilik, operator kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya yang meliputi:
- pencemaran oleh minyak; atau
  - pencemaran yang ditimbulkan oleh bahan lain selain minyak.

Paragraf 8  
Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran

Pasal 38

- (1) Pemilik, operator kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya yang meliputi:
- pencemaran oleh minyak; atau
  - pencemaran yang ditimbulkan oleh bahan lain selain minyak.

- (2) Tanggung jawab pemilik, operator kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari minyak dan bahan cair beracun;
  - tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari bahan bakar kapal;
  - tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapalnya;
  - tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari muatan lainnya, serta dari kapal atau unit kegiatan lainnya.

- (3) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Pasal 39

- (1) Pemilik kapal yang mengangkut muatan minyak secara curah 2000 (dua ribu) ton atau lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh minyak yang berasal dari muatan minyak dan kapalnya sesuai dengan konvensi ganti rugi (*civil liability convention*).
- (2) Pemilik kapal dengan ukuran GT 1000 (seribu *Gross Tonnage*) atau lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran minyak yang berasal dari bahan bakar (*bunker*) kapalnya sesuai dengan konvensi ganti rugi yang berasal dari bahan bakar (*civil liability for bunker oil pollution damage convention*).
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuktikan dengan polis asuransi dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kapal yang telah memiliki polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan penerbitan sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran dari muatan minyak dan sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran dari bahan bakar kepada Direktur Jenderal.

- (5) Pemilik kapal yang mengangkut muatan minyak secara curah mulai dari 150 (seratus lima puluh) ton sampai dengan di bawah 2000 (dua ribu) ton wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian pihak ketiga akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh muatannya pada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna penerbitan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage*) oleh Direktur Jenderal.

- (6) Pemilik kapal dengan ukuran GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) sampai di bawah GT 1000 (seribu *Gross Tonnage*) wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh minyak yang berasal dari bahan bakar (*bunker*) kapalnya dan dibuktikan polis asuransi atau jaminan lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna penerbitan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker pollution damage*) oleh Direktur Jenderal.

- (7) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pertanggunggaan atas biaya tindakan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapal serta pengangkatan kerangka kapal.

Pasal 41

Pemilik kapal dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi pencemaran yang bersumber dari kapalnya apabila pemilik kapal dapat membuktikan bahwa pencemaran akibat tumpahan yang terjadi karena bencana alam dan/atau perang.

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran laut, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
- surat permohonan dari perusahaan;
  - asli/*copy* bukti pembayaran premi asuransi;
  - asli/*copy blue card* atau polis asuransi;
  - copy* surat ukur dan surat laut;
  - copy* sertifikat pencegahan pencemaran; dan
  - copy* sertifikat keselamatan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sejak permohonan diterima.